



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 081/SK/I1.A/PP/2013

TENTANG
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT SARJANA - MAGISTER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa bersamaan dengan penerapan kurikulum baru tahun 2013, mahasiswa program sarjana yang diterima di ITB secara *default eligible* sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister;
 - bahwa Penyelenggaraan Jalur Cepat Sarjana - Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif cepat;
 - bahwa Program Jalur Cepat Sarjana-Magister di ITB telah dijalankan sejak semester I tahun 2006 / 2007 berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 129/SK/K01/PP/2006;
 - bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, maka dipandang perlu Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister ITB dan diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB
 - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/SA/211 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 129/SK/K01/PP/2006 tentang penyelenggaraan Program Jalur Cepat pada Pendidikan Program Magister Institut Teknologi Bandung.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT SARJANA - MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- PERTAMA : Ketentuan penyelenggaraan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister di Institut Teknologi Bandung, secara rinci diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa program sarjana angkatan 2010 dan sesudahnya.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 129/SK/K01/PP/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat pada Pendidikan Program Magister ITB dinyatakan tidak berlaku bagi mahasiswa sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2013

REKTOR,



HZA
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 19610201 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua Program Studi.
9. Para Kepala/ Ketua Lembaga;
10. Para Direktur.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT SARJANA - MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Landasan:

Surat Keputusan Senat Akademik ITB No 10/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Surat Keputusan Senat Akademik ITB No 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung yang antara lain mengatakan bahwa pendidikan sarjana dan magister dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan mengikuti skema *fast-track* tanpa mengubah syarat syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.

2. Jalur Cepat Sarjana-Magister

Program Jalur Cepat Sarjana-Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Bersamaan dengan penerapan kurikulum baru tahun 2013 mahasiswa program sarjana yang diterima di ITB secara *default eligible* sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister. Walaupun demikian pantauan berkelanjutan harus terus dilakukan dan pada akhirnya mahasiswa dengan kemampuan akademik dan kemampuan bekerja mandiri yang tinggi yang diharapkan akan terus melanjutkan studi hingga program magister. Mahasiswa program sarjana dinyatakan secara efektif menjalankan Program Jalur Cepat Sarjana-Magister mulai semester 5 atau 6 jika yang bersangkutan telah mengisi formulir minat mengikuti program tersebut dan pengajuannya disetujui oleh ITB yang diwakili oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Umum dan Persyaratan:

- a. Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dilaksanakan dalam waktu 10 atau 11 semester (5 atau 5,5 tahun).
- b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan sebagai peserta (efektif) Program Jalur Cepat Sarjana-Magister jika yang bersangkutan mengisi formulir minat mengikuti program tersebut dan pengajuannya disetujui oleh ITB yang diwakili oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- c. Pengisian formulir minat mengikuti Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dapat dilakukan pada akhir semester 5 atau akhir semester 6 waktu studi yang bersangkutan. Syarat mengikuti Program Jalur Cepat Sarjana-Magister pada saat mengisi formulir minat adalah sebagai berikut:
 - Bagi mahasiswa yang mendaftar di akhir semester 5: telah menyelesaikan minimum 90sks mata kuliah program sarjana dengan nilai minimum C dan NR (nilai rata-rata) minimum 3.
 - Bagi mahasiswa yang mendaftar di akhir semester 6: telah menyelesaikan minimum 108 sks mata kuliah program sarjana dengan nilai minimum C dan NR (nilai rata-rata) minimum 3.

- d. Setelah dinyatakan sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister, mahasiswa diijinkan mengambil mata kuliah magister yang hasilnya akan langsung diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program magisternya.
- e. Selama masih mengambil mata kuliah program sarjana dan yang bersangkutan belum dinyatakan telah menyelesaikan semua persyaratan program sarjana, status peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister adalah sebagai mahasiswa program sarjana.
- f. Bagi peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister yang telah dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana dan diberi ijazah program sarjana, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program magister.
- g. Pelaksanaan program magister bagi peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister adalah 2 semester (1 tahun) sejak yang bersangkutan dinyatakan bersatus mahasiswa magister. Pelaksanaan program tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 5 semester (2,5 tahun) sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister dengan syarat memenuhi persyaratan akademik yang berlaku.
- h. Peserta Jalur Cepat Sarjana-Magister yang diakhir semester 9 belum dapat dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus program sarjana, status yang bersangkutan sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister diberhentikan. Mahasiswa yang dinyatakan demikian, tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program sarjananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika setelah menyelesaikan program sarjana yang bersangkutan tetap berminat mengikuti program magister, yang bersangkutan dipersilahkan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program magister yang berlaku.

4. Prosedur:

- a. Setiap Fakultas/Sekolah, dengan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah masing-masing, memutuskan Program Jalur Cepat Sarjana-Magister yang dilaksanakannya. Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan tembusan Direktur Pendidikan dan Sekolah Pascasarjana, untuk diketahui dan dikoordinasikan pelaksanaannya.
- b. Pengenalan Program Jalur Cepat Sarjana-Magister oleh semua pihak perlu terus dilakukan kepada mahasiswa program sarjana sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.
- c. Pada akhir semester 5 dan/atau 6, mahasiswa program sarjana yang merupakan bagian dari Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dengan jumlah SKS matakuliah yang telah diselesaikan dan NR memenuhi persyaratan pada butir 3.c. di atas diundang oleh Ketua Program Studi masing-masing untuk mengikuti Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dengan mengisi formulir peminatan.
- d. Ketua Program Studi menyampaikan kepada Dekan daftar mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan menyatakan berminat mengikuti Program Jalur Cepat Sarjana-Magister.
- e. Dekan, berdasarkan rekomendasi dari tim yang melakukan verifikasi dan evaluasi peminat Program Jalur Cepat Sarjana-Magister, memutuskan daftar mahasiswa sarjana peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister.
- f. Dekan melaporkan daftar peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister kepada WRAM dengan tembusan Direktur Pendidikan dan Sekolah Pascasarjana untuk pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.

g'

- g. Kasubdit Akademik melakukan dokumentasi dan pengaturan situs akademik terhadap status baru peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister.
- h. Pada waktu peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister telah menyelesaikan Program sarjananya, Dekan mengajukan permohonan kepada WRAM, dengan tembusan kepada Direktur Pendidikan dan Sekolah Pascasarjana, agar yang bersangkutan dialihkan stutusnya sebagai mahasiswa magister. Permohonan ini juga dilengkapi dengan daftar mata kuliah program magister yang telah diselesaikan oleh mahasiswa.
- i. Pengalihan status kemahasiswaan peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dari sebagai mahasiswa sarjana menjadi sebagai mahasiswa magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.
- j. Pada akhir semester 9 Dekan melakukan evaluasi mahasiswa peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister yang belum menyelesaikan program sarjana dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister.
- k. Dekan melaporkan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister kepada WRAM, dengan tembusan Direktur Pendidikan dan Sekolah Pascasarjana untuk pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.

5. Biaya Pendidikan

Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister ditetapkan sesuai dengan status kemahasiswaannya. Pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa program sarjana, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program sarjana tahun yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa ITB. Pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa program magister, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program magister tahun yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister.

REKTOR,



HA
2

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 19610201 198703 1 001